



P U T U S A N
Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BACHYUDI NASUTION PGL. BAYU BIN BACHTIM ZAINUDDIN**
2. Tempat lahir : Pakan Rabaa
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/8 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payuang
kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima
Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/11/II/HUK.12.1/2024/Resnarkoba pada tanggal 18 Februari 2024, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/11/II/HUK.12.1/2024/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2024, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-49/L.3.12/Enz.1/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Pyh tanggal 17 April 2024, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-641/L.3.12/Enz.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid/2024/PN Pyh tanggal 15 Mei 2024, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 4 Juni 2024, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 17 Juli 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/PYKBH/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Bachyudi Nasution Pgl. Bayu Bin Bachtim Zainuddin (Alm), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Bachyudi Nasution Pgl. Bayu Bin Bachtim Zainuddin (Alm), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.: PDM-27/PYKBH/05/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachyudi Nasution Pgl. Bayu Bin Bachtim Zainuddin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bachyudi Nasution Pgl. Bayu Bin Bachtim Zainuddin (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) paket di duga Narkotika sabu yang di simpan di dalam kotak bening, dengan masing masing paket seberat :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pladstik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Biru dengan nomor SIMcard 082288579823.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 53/Pid. Sus/2024PN Bgl, tanggal 17 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bachyudi Nasution Pgl. Bayu Bin Bachtim Zainuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Secara melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam kotak bening, dengan masing masing paket seberat:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG



plastik bening dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

b. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip;

Dimusnahkan;

d. uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

e. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Biru dengan nomor SIMcard 082288579823;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.Band/2024/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Juli 2024 Nomor

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG



53/Pid.Sus/2024/PN Pyh tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juli 2024 dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.Band/2024/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Juli 2024 Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pyh tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Juli 2024 dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 1 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 1 Agustus 2024 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/Akta.Pid.Band/2024/PN Pyh jo Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pyh;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 Juli 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN pyh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan untuk itu Terdakwa memohon:

1. Menerima permohonan banding dari pembeding;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 53 / Pid. Sus / 2024 / PN.Pyh tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh terlalu berat dan tidak sebanding;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG



4. Meringankan Pembanding/Terdakwa dari Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan seringgan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum sampai dengan putusan ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Juli 2024 Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pyh yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk menimbulkan efek jera, juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga setelah menjalani pidana diharapkan menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa apalagi sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dalam

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG.



perkara narkoba, dengan demikian pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Juli 2024, Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pyh, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa **Bachyudi Nasution Pgl. Bayu Bin Bachtim Zainuddin** tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Juli 2024 Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pyh yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami Yosdi, S.H., sebagai

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG



Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.,

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)